



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 15 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR : 15 NOMOR 2008**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 3  
TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI ( IUI ) DAN SURAT IZIN  
USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM KABUPATEN TANA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANA TORAJA**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan dan pengaturan perusahaan industri dan perdagangan maka dipandang perlu mengatur pemberian Izin Usaha Industri ( IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1982 ) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214 );
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

- tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
  10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
  12. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  13. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3806 );
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2806);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
  19. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
  20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70 );
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANA TORAJA

Dan

BUPATI TANA TORAJA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2002 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan umum pada Pasal 1 diantara huruf n dan huruf o ditambah 2 (dua) yaitu huruf n1 dan n2 sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - n1. Minuman beralkohol adalah minuman yang dikemas dalam kaleng dan botol yang mengandung ethanol yang diproses melalui bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau dengan cara pengemasan minuman yang mengandung ethanol.
  - n2. Surat Izin Usaha perdagangan minuman beralkohol disingkat SIUP.MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B, AB dan C.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga pasal 13 ayat (1), (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
- 3.

## Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memperoleh SIUP minuman beralkohol.
  - (2) Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol SIUP.MB yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - SIUP minuman beralkohol golongan A untuk minuman yang mengandung kadar ethanol 0 - 5%
    - SIUP minuman beralkohol golongan B untuk minuman yang mengandung kadar ethanol 5 – 20%
    - SIUP minuman beralkohol golongan C untuk minuman yang mengandung kadar ethanol 20 – 55%.
    - SIUP minuman beralkohol untuk minuman jenis golongan A dan golongan B.
  - (3) SIUP dan SIUP minuman beralkohol berlaku selama 3 Tahun dan wajib di perpanjang selama perusahaan masih beroperasi.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dan SIUP minuman beralkohol wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP dan SIUP minuman beralkohol :

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

Permintaan IUI sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Perusahaan Perorangan :
  - (1) Foto Copy pemilik/Direktur/Penanggungjawab Perusahaan

- (2) Pas foto ukuran 3 X 4 Cm
- b. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi :
- |     |   |      |     |
|-----|---|------|-----|
| (1) | Foto  | Copy | KTP |
|     | pemilik/direktur/penanggungjawab perusahaan |      |     |
| (2) | Copy Surat Izin tempat Usaha                |      |     |
| (3) | Foto Copy surat izin gangguan (HO)          |      |     |
| (4) | Pas foto ukuran 3x4 Cm                      |      |     |
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 5, huruf b angka 4, huruf c angka sub d dan angka 2 sub b dan c dihapus .
6. Ketentuan Pasal 23 ayat 1 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPSIUP sebagaimana di maksud dalam pasal 21, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir model B dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Warna putih untuk SIUP kecil;
  - b. Warna biru untuk SIUP menengah;
  - c. Warna kuning untuk SIUP besar;
  - d. Warna merah untuk SIUP minuman beralkohol.
- (5) Permintaan SIUP minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 13 wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Copy KTP pemilik/penanggungjawab
  - b. Copy surat izin gangguan (HO)
  - c. Pas Foto ukuran 3x4 Cm
7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah sehingga pasal 25 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan asset sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah) wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP kecil dikenakan biaya administrasi perusahaan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
8. Ketentuan Bab VIII Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (10) sehingga pasal 28 ayat (10) berbunyi sebagai berikut :

### BAB VIII

#### Pasal 29

- (10) Pelaksanaan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol (SIUP minuman beralkohol) dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
- (1) SIUP minuman beralkohol golongan A sebesar Rp. 100.000,-
  - (2) SIUP minuman beralkohol golongan B sebesar Rp. 150.000,-
  - (3) SIUP minuman beralkohol golongan A dan B sebesar Rp. 200.000,-

(4) SIUP minuman beralkohol golongan C sebesar Rp. 300.000,-

9. Ketentuan Bab. VIII Pasal 30 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga pasal 30 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII  
Pasal 30

- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat 10 diatas di setor ke Kas Daerah secara bruto.

10. Ketentuan Bab IX Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX  
Pasal 32

- (1) Wajib Surat Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB) yang tidak melaksanakan kewajibannya dan petugas yang tidak melaksanakan tugasnya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah biaya administrasi yang terutang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale.  
pada tanggal 11 Oktober 2008  
BUPATI TANA TORAJA

Cap/ttd

**J. A. SITURU**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 12 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

**Drs. Y. S. DALIPANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2008 NOMOR 15